



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738));
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 6) ;
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
6. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunan anggran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya.
11. sisa Lebih Perhitungan Anggran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggran selama 1 (satu) priode anggran.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
b. Belanja Daerah	Rp 1.486.166.705.725,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp 1.613.473.728.245,00</u> Rp. (127.307.022.520,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
Penerimaan	Rp 127.307.022.520,00
Pembiayaan netto	Rp 127.307.022.520,00

Sisa lebih pembiayaan anggran tahun berkenaan Rp. -

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp 431.046.527.380,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah
Rp 1.055.120.178.345,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp 00,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hasil Pajak Daerah sejumlah
Rp 267.939.923.010,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
Rp 28.506.994.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
Rp 12.400.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
Rp 122.199.609.870,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat sejumlah
Rp 966.141.720.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
Rp 88.978.458.345,00
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

Pendapatan Hibah sejumlah Rp 00,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi
Rp 1.233.411.653.430,00
 - b. Belanja Modal
Rp 377.748.074.565,00
 - c. Belanja Tidak Terduga
Rp 2.314.000.250,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai
Rp 566.592.736.684,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Rp 616.060.532.846,00
 - c. Belanja Bunga
Rp 00,00
 - d. Belanja Subsidi
Rp 808.700.000,00
 - e. Belanja Hibah
Rp 45.412.483.900,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial
Rp 4.537.200.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Modal Tanah
Rp 320.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp 53.077.918.114,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp 136.436.169.203,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp 177.211.843.848,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Rp 10.397.143.400,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
Rp 305.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- Belanja Tidak Terduga
Rp 2.314.000.250,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp 127.307.022.520,00

Rp 00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp 127.307.022.520,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
Rp 00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp 00,00
- b. Penyertaan Modal Daerah
Rp 00,00

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Asset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

BAB III
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Desember 2024



WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



GUSTAF YANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (16-116 /2024)



KOTA BANJARBARU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	431.046.527.380,00
4.1.01	Pajak Daerah	267.939.923.010,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.506.994.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.199.609.870,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.055.120.178.345,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	966.141.720.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.978.458.345,00
	Jumlah Pendapatan	1.486.166.705.725,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.233.411.653.430,00
5.1.01	Belanja Pegawai	566.592.736.684,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.060.532.846,00
5.1.04	Belanja Subsidi	808.700.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.412.483.900,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.537.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	377.748.074.565,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	320.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.077.918.114,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.436.169.203,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.211.843.848,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.397.143.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	305.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.314.000.250,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.314.000.250,00
	Jumlah Belanja	1.613.473.728.245,00
	Total Surplus/(Defisit)	-127.307.022.520,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.307.022.520,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	127.307.022.520,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	127.307.022.520,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	127.307.022.520,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Banjarbaru, 30 Desember 2024



Walikota

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN